

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi warganya yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak seiring dengan perkembangan ekonomi yang terus meningkat diperlukan basis data yang kuat sebagai dasar pemungutan pajak yang berasal dari berbagai sumber dan otoritas pajak yang profesional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang di bidang perpajakan;
- c. bahwa Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan di bidang teknologi informasi, sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan mendapatkan imbalan

secara tidak langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pembayar Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sendiri, dan/atau sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
5. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
6. Nomor Identitas Pembayar Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Pembayar Pajak sebagai sarana

pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Pembayar Pajak.

7. Nomor Identitas Objek Pajak adalah nomor yang diberikan sebagai identitas objek pajak yang dipergunakan Pembayar Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sarana pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
8. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan/atau informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif, atau yang dipersamakan dengan itu, untuk periode Tahun Pajak tersebut.
9. Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Pembayar Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Terutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Pembayar Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Terutang dalam periode 1 (satu) tahun sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
12. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
13. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu

saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

14. Bukti Pembayaran adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan secara elektronik atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
15. Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Pembayar Pajak ditambah dengan pokok Pajak Terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri.
16. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan.
17. Kredit Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang telah dibayar oleh Pembayar Pajak.
18. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Pembayar Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
19. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
20. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
21. Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, menghimpun, dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional

berdasarkan suatu standar pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan Pembayar Pajak atau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

22. Penilaian adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menentukan nilai tertentu atas objek penilaian pada saat tertentu yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar penilaian dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
23. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan pajak, Pajak Terutang, jumlah Kredit Pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak, jumlah sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar, lebih dibayar, atau nihil.
24. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak, dan/atau sanksi administratif, termasuk imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Pembayar Pajak.
25. Keputusan Keberatan adalah keputusan Kepala Lembaga atas keberatan yang diajukan oleh Pembayar Pajak.
26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Pembayar Pajak.
27. Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat diajukan gugatan.
28. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan

oleh Pembayar Pajak atau oleh Kepala Lembaga terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.

29. Surat Keputusan Pembetulan atau Pembatalan adalah surat keputusan Kepala Lembaga yang membetulkan atau membatalkan keputusan atau ketetapan yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga.
30. Tanggal dikirim adalah tanggal pengiriman yang tercantum pada bukti penerimaan elektronik, tanggal bukti pengiriman yang diterbitkan oleh kantor pos, tanggal pengiriman yang tercantum dalam bukti pengiriman melalui cara lain, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal penyampaian secara langsung.
31. Tanggal diterima adalah tanggal pengiriman yang tercantum pada bukti penerimaan elektronik, tanggal bukti pengiriman yang diterbitkan oleh kantor pos, tanggal pengiriman yang tercantum dalam bukti pengiriman melalui cara lain, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal penerimaan secara langsung.
32. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Pembayar Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
33. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Pembayar Pajak.
34. Tindak Pidana Pajak adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
35. Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan adalah pajak yang tidak atau kurang dibayar, pajak yang

seharusnya tidak dikembalikan, termasuk jumlah pajak yang terdapat dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau Bukti Pembayaran yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagai akibat Tindak Pidana Pajak.

36. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Pajak.
37. Penyidikan Pajak adalah serangkaian tindakan Penyidik Pajak dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana Pajak yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
38. Penyidik Pajak adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Bahan Bukti adalah buku, catatan, dokumen, keterangan, data yang dikelola secara elektronik, dan/atau benda lainnya, yang dapat digunakan untuk menemukan bukti permulaan.
40. Lembaga adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENDAFTARAN PEMBAYAR PAJAK,
PELAPORAN PENGUSAHA KENA PAJAK,
DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pelaporan

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Lembaga yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan Badan untuk diberikan Nomor Identitas Pembayar Pajak.
- (2) Selain kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Pembayar Pajak orang pribadi sebagai pemotong atau pemungut pajak;
 - b. Pembayar Pajak Badan sebagai pemotong atau pemungut pajak; atau
 - c. Pembayar Pajak orang pribadi tertentu, wajib mendaftarkan diri pada kantor Lembaga yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha.
- (3) Kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi wanita kawin yang:
 - a. hidup secara terpisah berdasarkan putusan hakim;
 - b. melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
 - c. berkeinginan melaksanakan hak dan/atau memenuhi

kewajiban perpajakannya secara terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.

- (4) Dalam hal orang pribadi atau Badan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), Kepala Lembaga secara jabatan dapat menerbitkan Nomor Identitas Pembayar Pajak.

Pasal 3

- (1) Setiap Pembayar Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, wajib melaporkan usahanya pada kantor Lembaga yang wilayah kerjanya, meliputi:
 - a. tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha; dan/atau
 - b. tempat kegiatan usaha dilakukan,untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Dalam hal Pengusaha orang pribadi atau Badan mempunyai tempat kegiatan usaha di beberapa wilayah kerja kantor Lembaga, Pengusaha orang pribadi atau Badan dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di satu kantor Lembaga setelah mendapat izin dari Kepala Lembaga.
- (3) Kepala Lembaga secara jabatan dapat mengukuhkan Pembayar Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak, dalam hal Pembayar Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, wajib mendaftarkan objek pajaknya ke kantor Lembaga yang wilayah kerjanya meliputi lokasi Objek Pajak untuk diberikan Nomor Identitas Objek Pajak.
- (2) Dalam hal lokasi suatu Objek Pajak terletak pada 2 (dua) atau lebih wilayah kerja kantor Lembaga, Kepala Lembaga menentukan tempat pendaftaran objek pajak untuk memperoleh Nomor Identitas Objek Pajak.
- (3) Dalam hal Pembayar Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lembaga secara jabatan dapat menerbitkan Nomor Identitas Objek Pajak.

Pasal 5

Kepala Lembaga dapat menetapkan:

- a. tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1); dan
- b. tempat pendaftaran objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan selain yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 6

Kewajiban perpajakan bagi Pembayar Pajak dimulai sejak saat Pembayar Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Kedua
Penghapusan dan Pencabutan

Pasal 7

- (1) Kepala Lembaga karena jabatan atau atas permohonan Pembayar Pajak dapat melakukan penghapusan Nomor Identitas Pembayar Pajak dalam hal:
 - a. Pembayar Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - b. berdasarkan pertimbangan tertentu Kepala Lembaga.
- (2) Dalam hal penghapusan Nomor Identitas Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Pembayar Pajak, Kepala Lembaga harus menerbitkan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Identitas Pembayar Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Pembayar Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Pembayar Pajak Badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penghapusan Nomor Identitas Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Pembayar Pajak:
 - a. tidak memiliki utang pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 8

- (1) Kepala Lembaga karena jabatan atau atas permohonan Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam hal:
 - a. Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - b. berdasarkan pertimbangan tertentu Kepala Lembaga.
- (2) Dalam hal pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Pengusaha Kena Pajak, Kepala Lembaga harus menerbitkan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 9

- (1) Kepala Lembaga karena jabatan atau atas permohonan Pembayar Pajak dapat melakukan penghapusan Nomor Identitas Objek Pajak dalam hal:
 - a. Pembayar Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - b. berdasarkan pertimbangan tertentu Kepala Lembaga.
- (2) Dalam hal penghapusan Nomor Identitas Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Pembayar Pajak, Kepala Lembaga harus menerbitkan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Identitas Objek Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan

diterima secara lengkap.

- (3) Penghapusan Nomor Identitas Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Pembayar Pajak:
 - a. tidak memiliki utang pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. pemberian Nomor Identitas Pembayar Pajak;
 - b. pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - c. pemberian Nomor Identitas Objek Pajak;
 - d. pemindahan tempat terdaftar Pembayar Pajak;
 - e. penghapusan Nomor Identitas Pembayar Pajak;
 - f. pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan
 - g. penghapusan Nomor Identitas Objek Pajak,
- diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Bagian Ketiga

Wakil Pembayar Pajak

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Pembayar Pajak atau wakil Pembayar Pajak.
- (2) Wakil Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Badan diwakili oleh pengurus yang tercantum dalam akta pendirian Badan atau dokumen pendirian dan berdasarkan atas surat penunjukan yang ditandatangani

- oleh pimpinan yang berwenang;
- b. Badan yang dinyatakan pailit diwakili oleh kurator;
 - c. Badan dalam pembubaran diwakili oleh orang atau Badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
 - d. Badan dalam likuidasi diwakili oleh likuidator;
 - e. warisan yang belum terbagi diwakili oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya, atau yang mengurus harta peninggalannya;
 - f. anak yang berada di bawah perwalian diwakili oleh wali; atau
 - g. orang yang berada di bawah pengampunan diwakili oleh pengampunya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terhadap Pembayar Pajak Badan yang merupakan perwakilan atau cabang, termasuk bentuk usaha tetap, wakil Pembayar Pajak tersebut adalah pimpinan perwakilan, pimpinan cabang atau penanggung jawab berdasarkan surat pengangkatan atau penunjukan sebagai pimpinan cabang atau kantor perwakilan dan sejenisnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan dan pengawasan terhadap wakil Pembayar Pajak diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Bagian Keempat

Kuasa Pembayar Pajak

Pasal 12

- (1) Pembayar Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu.

- (2) Seorang kuasa hanya mempunyai hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan Pembayar Pajak sesuai dengan surat kuasa khusus.
- (3) Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterima dari Pembayar Pajak kepada orang lain.
- (4) Dalam hal Pembayar Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada saat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. tata cara pemberian dan pencabutan kuasa kepada seorang kuasa;
- b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang kuasa;
- c. persyaratan atas surat kuasa khusus;
- d. pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dapat dikuasakan; dan
- e. hal-hal yang menyebabkan seorang kuasa tidak dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Pembayar Pajak yang dikuasakan, diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BAB III

PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

Pasal 14

- (1) Pembayar Pajak orang pribadi atau Pembayar Pajak Badan wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan yaitu:

- a. Pembayar Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto;
 - b. Pembayar Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas; dan
 - c. Pembayar Pajak orang pribadi tertentu atau Pembayar Pajak Badan tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
 - (4) Pembukuan harus diselenggarakan secara taat asas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, kecuali peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan menentukan lain.
 - (5) Pembukuan paling sedikit terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya Pajak Terutang.
 - (6) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Kepala Lembaga.
 - (7) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai

dasar untuk menghitung jumlah Pajak Terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

Pasal 15

- (1) Pembukuan atau pencatatan wajib diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia.
- (2) Pembayar Pajak dapat menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab dengan:
 - a. menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang selain Rupiah;
 - b. menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang Rupiah; atau
 - c. menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain Rupiah,setelah mendapatkan izin Kepala Lembaga.

Pasal 16

- (1) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Pembayar Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Pembayar Pajak Badan.
- (2) Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

- (3) Dalam hal Pembayar Pajak melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Pasal 17

- (1) Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 6 (enam) bulan yang diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.
- (2) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Pembayar Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (3) Untuk Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. bentuk dan tata cara pencatatan; dan
 - b. tata cara perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku,
- diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BAB IV

PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Pembayar Pajak wajib membayar Pajak Terutang ke kas negara dengan menggunakan mata uang Rupiah.

- (2) Pembayar Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak wajib menyetor Pajak Terutang ke kas negara dengan menggunakan mata uang Rupiah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik atau sarana administrasi lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.
- (4) Pembayar Pajak yang telah melakukan pembayaran pajak dan penyetoran pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Bukti Pembayaran.
- (5) Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai Bukti Pembayaran Pajak Terutang apabila telah mendapat validasi pembayaran pajak atau telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang.

Pasal 20

- (1) Kepala Lembaga menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Terutang untuk jenis pajak Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
- (3) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan paling lama pada hari kerja berikutnya.

- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur yang jatuh pada akhir tahun kalender, pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan paling lama hari kerja sebelum hari libur tersebut.
- (5) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung sejak jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak sampai dengan tanggal pembayaran untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 21

- (1) Kekurangan pembayaran Pajak Terutang untuk suatu Tahun Pajak wajib dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan disampaikan kecuali bagi Pembayar Pajak Pajak Bumi dan Bangunan tertentu.
- (2) Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian Surat

Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jatuh tempo pembayaran pajak oleh Pembayar Pajak Pajak Bumi dan Bangunan tertentu diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Pasal 22

- (1) Kepala Lembaga atas permohonan Pembayar Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Terhadap Pembayar Pajak yang diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dikenai sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pajak, penyetoran pajak, dan pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BAB V

SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 23

- (1) Setiap Pembayar Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya

ke kantor Lembaga tempat Pembayar Pajak terdaftar, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga.

- (2) Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembayar Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Pasal 24

Pembayar Pajak yang telah mendapat izin Kepala Lembaga untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan/atau mata uang asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah.

Pasal 25

- (1) Penandatanganan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat dilakukan secara biasa atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Surat Pemberitahuan yang disampaikan Pembayar Pajak Badan harus ditandatangani oleh wakil Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (3) Dalam hal Pembayar Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan.

Pasal 26

- (1) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Pembayar Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, wajib dilampiri dengan laporan keuangan berupa laporan

posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif atau yang dipersamakan dengan itu, serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

- (2) Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik, laporan keuangan yang telah diaudit wajib dilampirkan pada Surat Pemberitahuan.

Pasal 27

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Pembayar Pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa wajib dilampiri dengan dokumen pendukung transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Pasal 28

Pembayar Pajak dapat memperoleh Surat Pemberitahuan dengan cara:

- a. mengunduh formulir atau aplikasi pada situs yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga; atau
- b. mengambil sendiri di tempat yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga.

Pasal 29

- (1) Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan:
 - a. secara elektronik;
 - b. secara langsung;
 - c. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - d. dengan cara lain yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga.
- (2) Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus diberi tanggal penerimaan dan kepada Pembayar Pajak diberikan bukti penerimaan.

- (3) Bukti dan tanggal pengiriman surat melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggap sebagai:
- a. tanda bukti penerimaan Surat Pemberitahuan; dan
 - b. tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan, sepanjang Surat Pemberitahuan telah lengkap.

Pasal 30

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan, yaitu sebagai berikut:

- a. untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, paling lama akhir bulan berikutnya setelah akhir Masa Pajak;
- b. untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah akhir Masa Pajak;
- c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pembayar Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak;
- d. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pembayar Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
- e. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan, paling lama tanggal 30 (tiga puluh) Juni dalam Tahun Pajak berjalan.

Pasal 31

- (1) Pembayar Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c atau huruf d serta Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Lembaga.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, huruf d, atau huruf e berakhir, disertai dengan:
 - a. penghitungan sementara Pajak Terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak; dan
 - b. Bukti Pembayaran dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak berdasarkan penghitungan sementara Pajak Terutang.

Pasal 32

- (1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), terhadap Pembayar Pajak dikenai sanksi administratif.
- (2) Besarnya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;
 - b. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat

- Pemberitahuan Masa lainnya yang disampaikan oleh Pembayar Pajak orang pribadi;
- c. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya yang disampaikan oleh Pembayar Pajak Badan;
 - d. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pembayar Pajak Badan;
 - e. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pembayar Pajak orang pribadi; dan
 - f. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan terhadap:
- a. Pembayar Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
 - b. Pembayar Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas;
 - c. Pembayar Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
 - d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
 - e. Pembayar Pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Pembayar Pajak yang terkena bencana; atau
 - g. Pembayar Pajak tertentu yang ditentukan oleh Kepala Lembaga.

Pasal 33

- (1) Kepala Lembaga dapat menyampaikan teguran dalam hal Pembayar Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda atau menghilangkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 34

Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan dalam hal:

- a. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
- b. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang diwajibkan;
- c. Surat Pemberitahuan tidak dilampiri Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);
- d. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar atau rugi disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak;
- e. Surat Pemberitahuan yang menyatakan nihil atau kurang bayar yang disampaikan setelah 5 (lima) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak; atau
- f. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah dimulainya pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Penyidikan Pajak.

Pasal 35

- (1) Pembayar Pajak berhak membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Penyidikan Pajak.
- (2) Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
- (3) Pembayar Pajak yang membetulkan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan pajak yang kurang dibayar menjadi lebih besar, dikenai sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan sampai dengan tanggal pembayaran untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pembayar Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan menjadi rugi atau lebih bayar, dalam hal Pembayar Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak, Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan.
- (6) Pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga)

bulan setelah menerima Surat Ketetapan Pajak, Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, sepanjang Kepala Lembaga belum melakukan tindakan Pemeriksaan Pajak.

Pasal 36

- (1) Setiap Pembayar Pajak wajib membayar Pajak Terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan adanya Surat Ketetapan Pajak.
- (2) Jumlah Pajak Terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Pembayar Pajak adalah jumlah Pajak Terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Dalam hal Kepala Lembaga mendapatkan data dan/atau informasi yang menunjukkan:
 - a. jumlah Pajak Terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar; atau
 - b. terdapat Pajak Terutang namun Pembayar Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan,Kepala Lembaga menetapkan jumlah Pajak Terutang.
- (4) Apabila Surat Ketetapan Pajak tidak diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, besarnya Pajak Terutang yang diberitahukan oleh Pembayar Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) Kepastian besarnya Pajak Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku, dalam hal Pembayar Pajak

melakukan Tindak Pidana Pajak dalam Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

Pasal 37

Pembayar Pajak wajib menerbitkan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, atau Bukti Pembayaran berdasarkan transaksi yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan;
 - b. bentuk dan isi dokumen pendukung transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
 - c. tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan;
 - d. tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan;
 - e. Pembayar Pajak tertentu untuk Pajak Penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan;
 - f. batas waktu dan tata cara pelaporan atas pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Badan tertentu; dan
 - g. tata cara pembetulan Surat Pemberitahuan,
- diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BAB VI
DATA DAN INFORMASI
TERKAIT PERPAJAKAN

Pasal 39

- (1) Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Lembaga.
- (2) Pimpinan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban pemberian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Kepala Lembaga dapat menghimpun data dan/atau informasi untuk kepentingan penerimaan negara.
- (4) Dalam hal instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan berdasarkan Undang-Undang ini, kecuali untuk bank dan kustodian kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Kepala Lembaga.
- (5) Pihak-pihak yang memenuhi kewajiban pemberian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang kewajiban merahasiakannya dilanggar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain

- yang wajib memberikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan;
- b. jenis data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan; dan
 - c. tata cara penyampaian data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan,
- diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 40

- (1) Kepala Lembaga dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat meminta keterangan dan/atau bukti kepada bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, dan/atau pihak lainnya melalui permintaan secara tertulis.
- (2) Bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, dan/atau pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan keterangan dan/atau bukti kepada Kepala Lembaga.
- (3) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan berdasarkan Undang-Undang ini, kecuali untuk bank dan kustodian kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Kepala Lembaga kepada otoritas yang berwenang.
- (4) Pihak yang memenuhi kewajiban pemberian keterangan dan/atau bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang kewajiban merahasiakannya dilanggar.
- (5) Surat permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Lembaga atau pejabat yang ditunjuk.

- (6) Ketentuan mengenai tata cara permintaan keterangan dan/atau bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BAB VII

PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 41

- (1) Kepala Lembaga berwenang melakukan Pemeriksaan Pajak.
- (2) Dalam melaksanakan Pemeriksaan Pajak, Kepala Lembaga berwenang:
 - a. mencari, meminjam, dan/atau meminta buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, Pekerjaan Bebas Pembayar Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, Pekerjaan Bebas Pembayar Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - d. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;

- e. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Pembayar Pajak; dan
- f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Pembayar Pajak yang diperiksa.

Pasal 42

Pembayar Pajak yang diperiksa wajib:

- a. memperlihatkan, meminjamkan, dan/atau memberikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, Pekerjaan Bebas, atau objek yang terutang pajak;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu;
- c. memberikan keterangan lain yang diperlukan; dan
- d. memberikan bantuan dan/atau dukungan guna kelancaran Pemeriksaan Pajak.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan permintaan pemeriksa pajak, buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a yang ditemukan oleh pemeriksa pajak pada saat Pemeriksaan Pajak wajib diperlihatkan, dipinjamkan, dan/atau diberikan secara langsung kepada pemeriksa pajak.
- (2) Berdasarkan permintaan pemeriksa pajak secara tertulis, buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a wajib diperlihatkan, dipinjamkan, dan/atau diberikan oleh Pembayar Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan

disampaikan oleh Kepala Lembaga.

- (3) Dalam hal Pembayar Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan keterangan lain, kewajiban untuk merahasiakan ditiadakan berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Lembaga berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila Pembayar Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 42 huruf a, huruf b, dan huruf d.
- (5) Dalam hal Pembayar Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sehingga tidak dapat dihitung besarnya Pajak Terutang:
 - a. Kepala Lembaga secara jabatan menetapkan besarnya Pajak Terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - b. Kepala Lembaga melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal ditemukan adanya indikasi Tindak Pidana Pajak.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. jenis Pemeriksaan Pajak;
- b. tata cara Pemeriksaan Pajak;
- c. tata cara penyegelan;
- d. kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan Pajak; dan
- e. hak Pembayar Pajak dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
PENILAIAN

Pasal 45

- (1) Kepala Lembaga berwenang melakukan Penilaian dalam rangka melaksanakan pengawasan, Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Bukti Permulaan, penagihan, atau Penyidikan Pajak.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penilaian diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BAB IX
KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Surat Tagihan Pajak

Pasal 46

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Kepala Lembaga dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak dalam hal:
 - a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

- b. terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Pembayar Pajak dikenai sanksi administratif;
 - d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat faktur pajak, atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu;
 - e. Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - f. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
 - g. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak;
 - h. Pengusaha Kena Pajak melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen); atau
 - i. Pemungut Bea Meterai atau bukan pemungut Bea Meterai yang tanpa izin Kepala Lembaga menggunakan cara lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Bea Meterai.
- (2) Apabila Pembayar Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, jangka waktu penerbitan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 7 (tujuh) tahun.

- (3) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak.

Pasal 47

- (1) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dan huruf b terdiri dari jumlah kekurangan Pajak Terutang ditambah dengan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kekurangan Pajak Terutang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak jatuh tempo pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g masing-masing selain wajib menyeteror Pajak Terutang, dikenai sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.
- (4) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf h dikenai sanksi administratif sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak yang tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen).
- (5) Pemungut Bea Meterai atau bukan pemungut Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf i, selain wajib menyeteror Pajak Terutang, dikenai sanksi administratif sebesar 50% (lima puluh persen) dari Bea Meterai yang tidak seharusnya dilunasi atau dipungut menggunakan cara lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Bea Meterai.

Pasal 48

Dalam hal terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Pembayar Pajak, Kepala Lembaga dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak:

- a. diterbitkannya keputusan atau diterimanya putusan yang menyebabkan terjadinya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Pembayar Pajak; atau
- b. ditemukannya data atau informasi yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Pembayar Pajak.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Bagian Kedua

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 50

- (1) Kepala Lembaga dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.
- (2) Apabila Pembayar Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, jangka waktu penerbitan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menjadi 7 (tujuh) tahun.

Pasal 51

Kepala Lembaga dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar dalam hal diketahui terdapat:

- a. pajak yang tidak atau kurang dibayar; atau
- b. pajak yang tidak atau kurang disetor.

Pasal 52

Untuk Pajak Penghasilan atas suatu Tahun Pajak, jumlah kekurangan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditambah sanksi administratif sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal:

- a. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); dan/atau
- b. kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, atau Pasal 42 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya Pajak Terutang.

Pasal 53

Untuk Pajak Penghasilan yang terkait dengan pemotongan atau pemungutan, jumlah kekurangan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditambah sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang disetor, dalam hal:

- a. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan/atau
- b. kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15,

Pasal 16 atau Pasal 42 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya Pajak Terutang.

Pasal 54

Untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jumlah kekurangan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditambah sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal:

- a. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan/atau
- b. kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, atau Pasal 42 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya Pajak Terutang.

Pasal 55

Untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jumlah kekurangan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditambah sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak seharusnya dikompensasikan, dalam hal Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak.

Pasal 56

Untuk Pajak Bumi dan Bangunan, jumlah kekurangan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditambah sanksi administratif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak atau

kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak, dalam hal:

- a. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); dan/atau
- b. kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 atau Pasal 42 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya Pajak Terutang.

Pasal 57

Untuk Bea Meterai, jumlah kekurangan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditambah sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar atau disetor.

Pasal 58

- (1) Untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Penghasilan, dan Pajak Bumi dan Bangunan, jumlah kekurangan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditambah sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kekurangan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak, dalam hal terdapat perbuatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 59

- (1) Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar masih dapat diterbitkan, dalam hal pajak yang kurang dibayar jumlahnya lebih besar dari kekurangan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.
- (2) Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai sanksi administratif, dalam hal:
 - a. Surat Ketetapan Pajak diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Pembayar Pajak atas kehendak sendiri; dan
 - b. Pembayar Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Penyidikan Pajak.

Pasal 60

Kepala Lembaga dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan nihil dalam hal diketahui:

- a. jumlah Pajak Terutang sama dengan jumlah Kredit Pajak atau jumlah pajak yang dibayar; atau
- b. tidak terdapat Pajak Terutang dan tidak ada Kredit Pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

Pasal 61

- (1) Kepala Lembaga dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar dalam hal diketahui:
 - a. terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
 - b. jumlah Kredit Pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Terutang.
- (2) Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan berdasarkan permohonan Pembayar Pajak dalam hal terdapat:

- a. pembayaran pajak oleh Pembayar Pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang;
 - b. kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak;
 - c. kelebihan pembayaran pajak oleh Pembayar Pajak yang terkait dengan pajak dalam rangka impor; atau
 - d. kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian Barang Kena Pajak oleh orang pribadi di dalam daerah pabean yang tidak dikonsumsi di daerah pabean.
- (3) Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar masih dapat diterbitkan, dalam hal pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

Pasal 62

- (1) Kepala Lembaga setelah melakukan Pemeriksaan Pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan melalui Surat Pemberitahuan harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak paling lama 12 (dua belas) bulan setelah Surat Pemberitahuan diterima secara lengkap.
- (2) Apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lembaga tidak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar harus

diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut.

- (3) Apabila Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pembayar Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan.
- (4) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 63

- (1) Dikecualikan dari ketentuan penerbitan Surat Ketetapan Pajak untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), terhadap Pembayar Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- (2) Apabila Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. tidak dilanjutkan dengan Penyidikan Pajak;
 - b. dilanjutkan dengan Penyidikan Pajak, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan Tindak Pidana Pajak; atau
 - c. dilanjutkan dengan Penyidikan Pajak dan penuntutan Tindak Pidana Pajak, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,dan dalam hal kepada Pembayar Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar, kepada Pembayar Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 1% (satu

persen) per bulan.

- (3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 64

- (1) Ketentuan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dapat dipercepat untuk Pembayar Pajak kriteria tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. Pembayar Pajak kriteria tertentu;
 - b. jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Pembayar Pajak kriteria tertentu; dan
 - c. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Pembayar Pajak kriteria tertentu, diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BAB X
KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN
Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 66

- (1) Pembayar Pajak berhak mengajukan keberatan atas suatu Surat Ketetapan Pajak kepada Kepala Lembaga.
- (2) Terhadap 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak diajukan 1 (satu) surat keberatan.
- (3) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat:
 - a. jumlah pajak;
 - b. jumlah rugi; dan/atau
 - c. jumlah pajak yang seharusnya tidak terutang, menurut penghitungan Pembayar Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal dikirim Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Pembayar Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 67

- (1) Surat Keberatan disampaikan oleh Pembayar Pajak ke kantor Lembaga tempat Pembayar Pajak atau tempat objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga.
- (2) Penyampaian Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara elektronik;

- b. secara langsung;
 - c. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - d. dengan cara lain yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga.
- (3) Penyampaian Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, terhadap Pembayar Pajak diberikan bukti penerimaan yang di dalamnya terdapat tanggal penerimaan surat keberatan.
- (4) Bukti dan tanggal pengiriman surat melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dianggap sebagai:
- a. tanda bukti penerimaan Surat Keberatan; dan
 - b. tanggal penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 68

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 69

- (1) Dalam rangka pengajuan keberatan, Pembayar Pajak berhak:
- a. meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak;
 - b. menyampaikan penjelasan tertulis;
 - c. mencabut keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1); dan
 - d. hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya.
- (2) Kepala Lembaga berdasarkan permintaan Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

- (3) Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sebelum Keputusan Keberatan diterbitkan.
- (4) Dalam hal Pembayar Pajak mencabut pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pembayar Pajak dianggap tidak mengajukan keberatan.
- (5) Apabila Pembayar Pajak tidak menggunakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses keberatan tetap dapat diselesaikan.

Pasal 70

Dalam hal Pembayar Pajak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) huruf a, Pembayar Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.

Pasal 71

- (1) Kepala Lembaga harus menerbitkan Keputusan Keberatan atas keberatan yang diajukan Pembayar Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal surat keberatan diterima.
- (2) Keputusan Kepala Lembaga atas keberatan dapat berupa:
 - a. menolak;
 - b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
 - c. menambah Pajak yang harus dibayar;
 - d. membatalkan; dan/atau
 - e. tidak dapat diterima.
- (3) Keputusan Keberatan berupa tidak dapat diterima diterbitkan atas keberatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, dan Kepala Lembaga tidak menerbitkan Keputusan Keberatan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 72

Ketentuan mengenai:

- a. tata cara pengajuan surat keberatan;
 - b. tata cara pencabutan surat keberatan; dan
 - c. tata cara penyelesaian keberatan,
- diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 73

Pembayar Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Bagian Ketiga

Imbalan Bunga Atas Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali

Pasal 74

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak,

kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan bagian bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Mahkamah Agung; atau
 - b. untuk Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan nihil atau lebih bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Mahkamah Agung.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian imbalan bunga diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Bagian Keempat

Gugatan

Pasal 75

Gugatan Pembayar Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. Keputusan Keberatan berupa tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf e; dan/atau
- d. Keputusan atau ketetapan lain yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga, kecuali Surat Ketetapan Pajak atau Keputusan

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

Pasal 76

- (1) Dalam hal Kepala Lembaga menerima putusan gugatan atas Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan, Kepala Lembaga menindaklanjuti putusan gugatan tersebut dengan cara menerbitkan kembali Keputusan Keberatan sesuai dengan prosedur atau tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Dalam hal badan peradilan pajak mengabulkan gugatan Pembayar Pajak atas Keputusan Keberatan berupa tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf e, Kepala Lembaga menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Pembayar Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Putusan Gugatan diterima oleh Kepala Lembaga.

Pasal 77

- (1) Dalam hal Kepala Lembaga menerima putusan gugatan atas Surat Ketetapan Pajak yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan, Kepala Lembaga menindaklanjuti putusan gugatan tersebut dengan

menerbitkan kembali Surat Ketetapan Pajak sesuai dengan prosedur atau tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- (2) Dalam hal Kepala Lembaga menerbitkan kembali Surat Ketetapan Pajak yang terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) sebagai akibat dari putusan gugatan, penerbitan kembali Surat Ketetapan Pajak tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Putusan Gugatan diterima oleh Kepala Lembaga.

BAB XI

PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PERUBAHAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 78

- (1) Kepala Lembaga secara jabatan atau permohonan Pembayar Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif yang terdapat dalam dasar penagihan pajak.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. kealpaan Pembayar Pajak;
 - b. bukan kesalahan Pembayar Pajak;
 - c. Pembayar Pajak mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya;
 - d. terjadi bencana alam, kebakaran, huru-hara/kerusakan

- massal, atau kejadian luar biasa lainnya sehingga Pembayar Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya; atau
- e. untuk kepentingan penerimaan negara.
- (3) Ketentuan mengenai:
- a. pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - b. jangka waktu penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif; dan
 - c. penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif,
- diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Pasal 79

Ketentuan mengenai perubahan besaran sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Pasal 80

- (1) Kepala Lembaga secara jabatan atau atas permohonan Pembayar Pajak dapat membetulkan atau membatalkan ketetapan atau keputusan yang diterbitkannya, yang dalam penerbitannya terdapat:
- a. kesalahan tulis;
 - b. kesalahan hitung; dan/atau
 - c. kesalahan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
- a. pengajuan permohonan pembetulan atau pembatalan

- ketetapan atau keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga;
- b. jangka waktu penyelesaian permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan atau keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga; dan
 - c. penyelesaian pembetulan atau pembatalan ketetapan atau keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga, diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 81

- (1) Dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak meliputi:
 - a. Surat Ketetapan Pajak;
 - b. Keputusan Keberatan;
 - c. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administratif;
 - d. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif;
 - e. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan;
 - g. Surat Keputusan Pembatalan;
 - h. Putusan Banding; atau
 - i. Putusan Peninjauan Kembali,yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pembayar Pajak dengan ketentuan jika ternyata Pembayar Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah:

- a. diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, Pasal 62, atau Pasal 64;
 - b. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b;
 - c. diterbitkannya Keputusan Keberatan;
 - d. diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administratif;
 - e. diterbitkannya Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif;
 - f. diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
 - g. diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan;
 - h. diterbitkannya Surat Keputusan Pembatalan;
 - i. diterimanya Putusan Banding; atau
 - j. diterimanya Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu

bulan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BAB XIV PENAGIHAN PAJAK

Pasal 82

- (1) Penanggung Pajak yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Terutang yaitu:
 - a. wakil Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
 - b. orang dan/atau Badan sebagai pemegang saham mayoritas langsung atau tidak langsung untuk perusahaan terbuka;
 - c. seluruh pemegang saham langsung atau tidak langsung untuk perusahaan tertutup; atau
 - d. orang dan/atau Badan yang tidak tercantum dalam akta namun secara nyata-nyata memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan dan mengambil keputusan.
- (2) Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran Pajak Terutang, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas Pajak Terutang tersebut.

Pasal 83

- (1) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Apabila Surat Ketetapan Pajak, Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 84

- (1) Kepala Lembaga atas permohonan Pembayar Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda kekurangan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali, paling lama 24 (dua puluh empat), yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga.
- (2) Dalam hal Pembayar Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi

administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak berakhirnya jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Pasal 85

- (1) Dasar penagihan pajak meliputi:
 - a. Surat Tagihan Pajak;
 - b. Surat Ketetapan Pajak;
 - c. Keputusan Keberatan;
 - d. Surat Keputusan Pembetulan;
 - e. Surat Keputusan Pembatalan;
 - f. Putusan Banding; atau
 - g. Putusan Peninjauan Kembali,yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (2) Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) atau jangka waktu mengangsur atau menunda kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), dilaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 86

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk sanksi administratif dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan:
 - a. Surat Tagihan Pajak;
 - b. Surat Ketetapan Pajak;
 - c. Keputusan Keberatan;
 - d. Surat Keputusan Pembetulan;
 - e. Surat Keputusan Pembatalan;
 - f. Putusan Banding; atau
 - g. Putusan Peninjauan Kembali,yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (2) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat paksa;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Pembayar Pajak baik langsung maupun tidak langsung; atau
 - c. dilakukan Penyidikan Pajak.

Pasal 87

- (1) Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.
- (2) Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administratif, dan biaya penagihan pajak, termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
- (3) Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:
 - a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak

- dan/atau barang tidak bergerak;
- b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
 - c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan; dan/atau
 - d. biaya untuk membayar upah pekerja atau buruh, tidak termasuk pengurus.
- (4) Dalam hal Penanggung Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang maupun Badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Penanggung Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Pembayar Pajak.
- (5) Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan:
- a. Surat Tagihan Pajak;
 - b. Surat Ketetapan Pajak;
 - c. Surat Keputusan Pembetulan;
 - d. Surat Keputusan Pembatalan;
 - e. Keputusan Keberatan;
 - f. Putusan Banding; atau
 - g. Putusan Peninjauan Kembali,
- yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (6) Perhitungan jangka waktu hak mendahulu ditetapkan sebagai berikut:
- a. dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa; atau

- b. dalam hal diberikan penundaan pembayaran pajak atau persetujuan angsuran pembayaran pajak maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan angsuran diberikan.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB XV

KEWAJIBAN MERAHASIAKAN

Pasal 89

- (1) Setiap pegawai Lembaga dilarang memberitahukan kepada pihak lain, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Pembayar Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Lembaga untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 90

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 adalah:
 - a. pegawai Lembaga dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. pegawai Lembaga dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan

oleh Kepala Lembaga untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara; atau

- c. pegawai Lembaga dan/atau tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas di bidang perpajakan.
- (2) Untuk kepentingan negara, Kepala Lembaga dapat memberi izin tertulis kepada pegawai Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) untuk memberikan atau memperlihatkan bukti tertulis atau keterangan dari atau tentang Pembayar Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
 - (3) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana, perdata, atau tata usaha negara, atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan hukum acara peradilan tata usaha negara, Kepala Lembaga dapat memberi izin tertulis kepada pegawai Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), untuk memberikan atau memperlihatkan bukti tertulis atau keterangan dari atau tentang Pembayar Pajak yang ada padanya.
 - (4) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana, perkara perdata, atau perkara tata usaha negara yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Pasal 91

- (1) Dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah atau lembaga lain, Kepala Lembaga dapat memberikan data atau informasi terkait Pembayar Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian data dan/atau informasi terkait Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Pasal 92

- (1) Kepala Lembaga dapat mengumumkan:
 - a. Penunggak Pajak;
 - b. Penerbit faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, atau Bukti Pembayaran yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya;
 - c. Instansi pemerintah, lembaga, perbankan atau lembaga jasa keuangan, asosiasi, dan pihak lain dan penanggung jawab yang memenuhi kewajiban memberikan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1); dan
 - d. Pembayar Pajak dengan jumlah pembayaran pajak terbesar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BAB XVI

KERJA SAMA

Pasal 93

- (1) Dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra perjanjian internasional, Kepala Lembaga berwenang:
 - a. melakukan pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan;
 - b. memberikan atau meminta bantuan penagihan pajak;
 - c. memberikan atau meminta bantuan Pemeriksaan Pajak;
 - d. mengadakan persetujuan bersama; atau
 - e. mengadakan kerjasama lainnya.
- (2) Kepala Lembaga berwenang mengadakan kesepakatan harga transfer dengan:
 - a. Pembayar Pajak; atau
 - b. Pembayar Pajak yang melibatkan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tata cara pelaksanaan:
 - a. perjanjian internasional di bidang perpajakan; dan
 - b. kesepakatan harga transfer,
diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Pasal 94

Kepala Lembaga dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB XVII
PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Pasal 95

- (1) Penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang perpajakan dilaksanakan oleh Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang, Lembaga di bawah koordinasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan perpajakan terkait dengan subjek, objek dan tarif pajak, serta penentuan target penerimaan pajak dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
 - b. Penyelenggaraan administrasi perpajakan dan penghimpunan penerimaan negara di bidang perpajakan dilakukan oleh Lembaga.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pengawasan perpajakan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tata kerja, dan koordinasi antara Lembaga dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), serta pengawasan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB XVIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 96

- (1) Masyarakat atau Pembayar Pajak mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berperan serta dan membantu upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan kepada Lembaga;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Lembaga;
 - d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada Lembaga dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - e. memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - 2) diminta hadir atau keterangan dalam proses Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan Pajak, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- (4) Kepala Lembaga memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat atau Pembayar Pajak yang telah berjasa membantu upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat atau Pembayar Pajak dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - b. tata cara pemberian penghargaan kepada anggota masyarakat atau Pembayar Pajak yang telah berjasa membantu upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan,diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BAB XIX

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Pasal 97

- (1) Kepala Lembaga berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Pajak.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, pemeriksa bukti permulaan harus dilengkapi dengan surat perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Kepala Lembaga.

- (3) Dalam melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Kepala Lembaga berwenang:
- a. mencari, meminjam, dan/atau meminta buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, Pekerjaan Bebas Pembayar Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Bahan Bukti;
 - c. memeriksa orang yang diduga atau patut diduga membawa atau menyimpan Bahan Bukti;
 - d. mencari, meminjam dan/atau memeriksa Bahan Bukti;
 - e. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - f. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
 - g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 yang diduga berkaitan dengan Tindak Pidana Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
 - h. meminta keterangan kepada pihak yang berkaitan dan dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan;
 - i. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Pemeriksaan Bukti Permulaan;
 - j. meminta bantuan dalam rangka pengamanan pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
 - k. menghentikan Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan
 - l. melakukan tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan:
 - a. Penyidikan Pajak; atau
 - b. Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- (2) Penyidikan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila dalam proses Pemeriksaan Bukti Permulaan ditemukan Bukti Permulaan yang cukup atas suatu peristiwa Tindak Pidana Pajak.
- (3) Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:
 - a. untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Pembayar Pajak;
 - b. tidak terdapat cukup bukti;
 - c. bukan merupakan Tindak Pidana Pajak;
 - d. Pembayar Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan meninggal dunia; atau
 - e. tindak pidana yang menjadi dasar Pemeriksaan Bukti Permulaan telah daluwarsa.
- (4) Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan atas permintaan Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan sepanjang:
 - a. Kepala Lembaga telah melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan tetapi belum mulai melakukan tindakan Penyidikan Pajak; dan
 - b. Pembayar Pajak telah melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta dengan sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. pemeriksa bukti permulaan;
- b. Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan
- c. penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan, diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BAB XX

PENYIDIKAN PAJAK

Pasal 100

- (1) Penyidikan Pajak dilakukan oleh Penyidik Pajak.
- (2) Dalam melaksanakan Penyidikan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pajak berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan/atau meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana Pajak;
 - b. meneliti, mencari, dan/atau mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Pajak;
 - c. meminta keterangan dan/atau bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana Pajak;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan/atau dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana Pajak;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan/atau dokumen lain, serta barang-barang yang diduga berkaitan dengan Tindak Pidana Pajak;
 - f. melakukan penyitaan terhadap barang yang diduga berkaitan dengan Tindak Pidana Pajak dan/atau barang

- sebagai jaminan atas pelunasan Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan;
- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Pajak;
 - h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan tempat untuk diperiksa;
 - i. memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa, pada saat pemeriksaan sedang berlangsung;
 - j. memotret seseorang atau objek yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pajak;
 - k. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - l. mendatangkan dan meminta keterangan kepada ahli;
 - m. menghentikan Penyidikan Pajak;
 - n. melakukan penangkapan dan/atau penahanan; dan
 - o. melakukan tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan Pajak dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pajak dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.

Pasal 101

- (1) Penyidik Pajak menghentikan Penyidikan Pajak dalam hal:
 - a. untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Pembayar Pajak;
 - b. tidak terdapat cukup bukti;
 - c. peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana Pajak;
 - d. tersangka telah dituntut karena Tindak Pidana Pajak tersebut yang oleh hakim Indonesia telah diadili dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tersangka meninggal dunia; atau
 - f. tindak pidana yang menjadi dasar Penyidikan Pajak telah daluwarsa.
- (2) Penghentian Penyidikan Pajak atas permintaan Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan sepanjang:
 - a. perkara pidana tersebut belum dinyatakan lengkap; dan
 - b. Pembayar Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administratif sebesar 200% (dua ratus persen) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian Penyidikan Pajak atas permintaan Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Pasal 102

- (1) Dalam hal Tindak Pidana Pajak yang terkait dengan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau Bukti Pembayaran yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 tertangkap tangan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap pegawai Lembaga berhak menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti untuk segera diserahkan kepada Penyidik Pajak; atau
 - b. Penyidik Pajak wajib menangkap pelaku, mengamankan barang bukti, melakukan pemeriksaan dan melakukan tindakan lain sesuai kewenangannya.
- (2) Setelah menerima penyerahan pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penyidik Pajak wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain sesuai kewenangannya.
 - (3) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan.
 - (4) Dalam hal telah diperoleh bukti permulaan yang cukup atas Tindak Pidana Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan Penyidikan Pajak.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Tindak Pidana Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Pasal 103

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman

pengadilan, kantor pemerintah, atau diberitahukan kepada kuasa hukumnya.

- (4) Terdakwa atau kuasa hukumnya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 104

- (1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap Badan maka Badan tersebut diwakili oleh pengurus sesuai dengan bentuk hukum Badan yang bersangkutan.
- (2) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap Badan, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan ke tempat kedudukan Badan atau ke tempat tinggal pengurus.

Pasal 105

- (1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Kepala Lembaga, Jaksa Agung dapat menghentikan penuntutan Tindak Pidana Pajak sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan.
- (2) Penghentian penuntutan tindak pidana pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Pembayar Pajak melunasi Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan dan ditambah dengan sanksi administratif sebesar 300% (tiga ratus persen) dari jumlah Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan penghentian penuntutan oleh Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Pasal 106

Penyidikan Pajak, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 107

Setiap orang yang:

- a. tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Identitas Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. tidak memenuhi kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau
- c. tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan objek pajaknya untuk diberikan Nomor Identitas Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.

Pasal 108

- (1) Setiap orang yang menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Identitas Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Nomor Identitas Objek

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, milik pihak lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

- (2) Dalam hal Tindak Pidana Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.

Pasal 109

Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.

Pasal 110

Setiap orang yang tidak atau kurang menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.

Pasal 111

Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau Bukti Pembayaran yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama

15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang:
 - a. tidak memenuhi kewajiban memberikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1); atau
 - b. memberikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) yang tidak benar,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta dalam rangka Pemeriksaan Pajak, penagihan pajak, gugatan, penyelesaian keberatan, banding, peninjauan kembali, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan Pajak, atau dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian internasional di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang menyalahgunakan data dan/atau informasi perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 113

Setiap orang yang :

- a. memperlihatkan, meminjamkan, dan/atau memberikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, Pekerjaan Bebas, atau objek yang terutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
 - b. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1); atau
 - c. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1),
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 114

Setiap orang yang menghalangi atau mempersulit Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX dan Penyidikan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Bab XX, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 115

- (1) Pegawai Lembaga atau tenaga ahli yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pegawai Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan atas pengaduan orang atau Badan yang kerahasiaannya dilanggar.

Pasal 116

Bagi terdakwa yang belum melunasi Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan, selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, dan Pasal 110 dan Pasal 111, terhadap terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.

Pasal 117

- (1) Dalam hal terdakwa tidak mampu membayar pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 116, pidana tambahan diganti dengan perampasan harta kekayaan milik terdakwa yang nilainya sama dengan Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.
- (2) Dalam hal penjualan harta kekayaan milik terdakwa yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti dijatuhkan terhadap terdakwa dengan memperhitungkan uang pengganti yang telah dibayar.

Pasal 118

- (1) Dalam hal tindak pidana pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, dan Pasal 110 dan Pasal 111 dilakukan oleh Badan, pidana dijatuhkan terhadap Badan dan/atau pengurus.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Badan apabila Tindak Pidana Pajak:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh pengurus;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Badan;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Badan.

Pasal 119

- (1) Terhadap Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) dipidana dengan pidana pokok berupa pidana denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah pidana denda yang diancamkan terhadap orang.
- (2) Bagi terdakwa yang belum melunasi Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan, selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Badan dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.

Pasal 120

- (1) Dalam hal Badan tidak mampu membayar pidana denda dan/atau pidana tambahan, pidana denda dan/atau pidana tambahan diganti dengan perampasan harta kekayaan

milik Badan atau pengurus yang nilainya sama dengan putusan pidana denda dan/atau pidana tambahan yang dijatuhkan.

- (2) Dikecualikan dari perampasan harta kekayaan milik pengurus, apabila pengurus Badan tersebut dapat membuktikan bahwa atas seluruh atau sebagian harta kekayaan miliknya benar-benar tidak mungkin untuk dilakukan perampasan.
- (3) Dalam hal penjualan harta kekayaan milik Badan atau pengurus yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti dijatuhkan terhadap pengurus dengan memperhitungkan pidana denda dan/atau pidana tambahan yang telah dibayar.

Pasal 121

Perhitungan besarnya Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan ditetapkan oleh Kepala Lembaga.

Pasal 122

Tindak Pidana Pajak tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku hak, kewajiban, dan tata cara perpajakan untuk Tahun Pajak 2015 dan Tahun Pajak sebelumnya yang belum diselesaikan, berlaku ketentuan

berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

- (1) Lembaga mulai beroperasi secara efektif paling lambat tanggal 1 Januari 2017.
- (2) Sebelum Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beroperasi secara efektif, tugas, fungsi, dan wewenang Lembaga dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
- (3) Terhitung mulai tanggal beroperasi Lembaga secara efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. tugas, fungsi, dan wewenang Lembaga yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan beralih kepada Lembaga;
 - b. semua kekayaan negara yang dikelola, diadministrasikan, dan/atau digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dialihkan statusnya kepada Lembaga;
 - c. semua dokumen negara yang diadministrasikan, dimiliki, dan/atau digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dialihkan kepada Lembaga; dan
 - d. semua Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dialihkan sebagai pegawai pada Lembaga.

Pasal 125

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. seluruh peraturan perundang-undangan dan dokumen yang menyebutkan Direktorat Jenderal Pajak harus dimaknai sebagai Lembaga;
- b. seluruh peraturan perundang-undangan dan dokumen yang menyebutkan Direktur Jenderal Pajak harus dimaknai sebagai Kepala Lembaga;
- c. untuk kepentingan perpajakan, kewenangan Menteri Keuangan meminta data, informasi, bukti, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan perbankan syariah beralih menjadi kewenangan Kepala Lembaga.

Pasal 126

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai hak, kewajiban, dan tata cara perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) diganti dengan Undang-Undang yang baru.

Pasal 127

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 128

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku pula bagi Undang-Undang perpajakan lainnya kecuali apabila ditentukan lain.

Pasal 129

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

- 87 -

Disahkan di Jakarta

pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...